

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Tujuannya, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan dan pendemokrasian pemerintahan. Serta untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 5 mengartikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk menjalankan urusan daerah yang menjadi kewenangan. Dengan konsep tersebut bermakna bahwa otonomi daerah memiliki unsur kebebasan dan kemandirian (*vrijheid en zelfstandigheid*) untuk bertindak dan mengatur, namun bukan kemerdekaan (*independence/ onafhankelijkheid*), karena selain adanya hak dan kewenangan, ada juga kewajiban daerah otonom. Kewajiban tersebut diantaranya adalah koordinasi dan pengawasan setiap kebijakan daerah otonom oleh pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa otonomi daerah merupakan sub sistem dari negara kesatuan.

Dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*). Dari segi hukum, mengatur berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan biasanya bersifat abstrak (tidak mengenai hal dan keadaan yang konkret), sedangkan mengurus berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret. Secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasustik), dalam tulisan ini pengertian mengurus dibatasi pada pengertian hukum saja. Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan Perda merupakan sarana pelaksanaan terhadap adanya otonomi daerah dan tugas

pembantuan

pembantuan. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Perda yang berfungsi sebagai norma hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan daerah untuk membentuk Perda telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Ketentuan tentang kewenangan daerah dalam membentuk Perda antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dalam Pasal 38 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga dirumuskan dalam Pasal 69. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai kewenangan daerah dalam membentuk Perda diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pembentukan Perda merupakan salah satu hak pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Sehingga otonomi daerah mempunyai dua arti yakni kewenangan mengurus (*bestuur*) dan kewenangan mengatur (*regelende*). Oleh karena itu, kewenangan pembentukan suatu Perda merupakan kewenangan atribusi yang berasal langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa kewenangan pembentukan Perda merupakan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah. Perda merupakan konsekuensi langsung dari adanya otonomi daerah. Melalui Perda, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk NSPK (norma, standar, prosedur, dan ketentuan) yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. NSPK yang diwujudkan dalam Perda merupakan produk hukum yang bersifat kedaerahan atau lokal. Sehingga NSPK yang ada dalam Perda tersebut juga mempunyai batas-batasan baik secara kewilayahan dan kekuatan mengikat. Penetapan Perda merupakan kewenangan atribusi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembentukan Perda oleh pemerintahan daerah pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan dasar Undang-Undang tersebut, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Perda tersebut dijadikan pedoman prosedur pembentukan Perda di Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut telah membawa perubahan mendasar di dalam pembentukan Perda baik secara

substansi

substansi maupun prosedur. Perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap materi yang telah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2011. Karenanya, materi muatan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur substansi dan prosedur pembentukan Perda Provinsi Jawa Timur sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan dasar pertimbangan di atas dan untuk menjaga keberlakuan normatif suatu Perda, dibutuhkan penggantian Perda Nomor 2 Tahun 2011 dengan Perda yang baru. Sehingga Perda tentang pembentukan Perda Provinsi Jawa Timur dapat sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan Perda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Perda ini merupakan penyempurnaan dan penambahan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2011, yaitu antara lain:

1. Pengaturan mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi, termasuk perubahan prolegda, pelaksanaan prolegda dan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan Prolegda kumulatif terbuka serta tata cara pembentukan Raperda yang tidak terdapat dalam Prolegda dan bukan merupakan Prolegda kumulatif terbuka.
2. Pengaturan lebih rigid mengenai tata cara penyusunan Raperda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi, seperti adanya pembentuk tim penyusunan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi.
3. Pengaturan lebih rigid mengenai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi. Di lingkungan DPRD, mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda akan berbeda dengan mekanisme sebelumnya.
4. Pengaturan mengenai penyampaian draft rancangan Perda inisiatif DPRD oleh Pimpinan DPRD kepada pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota DPRD 7 hari sebelum dilakukannya rapat paripurna penyampaian nota penjelasan oleh pengusul. Hal ini dimaksudkan agar seluruh fraksi maupun anggota DPRD dapat mengetahui jangkauan dan materi muatan Raperda lebih dahulu sebelum adanya penjelasan dari pengusul.
5. Pengaturan lebih rigid mengenai proses dan mekanisme persandingan suatu Raperda. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perbedaan penafsiran antara DPRD dan Pemerintah Provinsi terhadap suatu Raperda yang dapat atau tidak dapat dipersandingkan.
6. Pengaturan mengenai tim atau komisi pembahas Raperda dari DPRD dan tim pembahas Raperda dari Pemerintah Provinsi.
7. Pengaturan lebih rigid mengenai mekanisme penarikan kembali suatu Rancangan Perda.

## 8. Pengaturan

8. Pengaturan mengenai kajian terhadap suatu Perda yang telah ditetapkan yang akan dilakukan oleh Balegda bersama dengan Biro Hukum. Kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan dan/atau efektivitas Perda yang telah ditetapkan. Hasil kajian Perda tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam sidang paripurna DPRD.
9. Pengaturan mengenai pembahasan suatu Raperda di lingkungan DPRD dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Balegda atau Panitia Khusus dengan memperhatikan substansi atau materi muatan dari suatu Rancangan Perda yang akan dibahas.
10. Pengaturan mengenai amanat kepada DPRD dan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan mengenai proses pembentukan Perda dalam Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai aturan atau pedoman internal bagi DPRD dan Gubernur dalam menyusun Perda.
11. Penghapusan ketentuan mengenai tahapan pendapat akhir fraksi dalam pembicaraan tingkat I. Pendapat fraksi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pimpinan Komisi/gabungan komisi/panitia khusus atau Balegda sebagai pembahas suatu Raperda disamping laporan mengenai hasil pembahasan dan hasil penyelarasan yang masuk dalam pembicaraan tingkat II.

Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan materi muatan Perda; tahapan pembentukan dan teknik penyusunan Perda; Perencanaan Perda; Penyusunan Perda; pembahasan Perda; penyelarasan rancangan Perda; pengesahan atau penetapan Perda; pengundangan; evaluasi dan klarifikasi; penyebarluasan; kajian; ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Perda; partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda; pembiayaan pembentukan Perda; dan ketentuan lain-lain yang memuat tata cara penulisan dan pencetakan Perda dan Peraturan Gubernur dengan cara khusus, keikutsertaan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli serta pedoman bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur. Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. Dalam hal suatu peraturan daerah akan memuat materi yang sama dengan peraturan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu, namun terdapat ketentuan yang berbeda, maka peraturan daerah tersebut harus menyebutkan akibat hukum suatu ketentuan dalam peraturan daerah sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelestarian alam" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus dapat menjaga kelestarian alam. Materi muatan peraturan daerah tidak boleh mengatur ketentuan yang dapat merusak kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan dan ekosistemnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Jika tidak bertentangan dengan hukum nasional maka suatu peraturan daerah yang dibentuk harus mengandung kearifan lokal yang disesuaikan dengan materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan ialah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Prolegda.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengusul yang tetap menginginkan suatu rancangan Perda yang telah ada dalam prolegda selama 3 (tiga) tahun tetap dimasukkan dalam Prolegda dalam tahun berikutnya harus menyertakan Naskah Akademik draft dan rancangan Perda. Jika tidak disertai dengan Naskah Akademik draft dan rancangan Perda maka Balegda atau Biro Hukum menolak rancangan Perda untuk dimasukkan dalam Prolegda.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengkajian dan penyelarasan dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti atau menyelaraskan rancangan Perda dan Naskah Akademik dengan konsepsi rancangan Perda yang disertakan pada saat pengajuan Prolegda atau untuk menyesuaikan Naskah Akademik dan draft rancangan Perda dengan Prolegda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Gubernur menyampaikan rancangan Perda yang termasuk dalam prolegda kumulatif terbuka, maka Gubernur cukup menyampaikan bahwa rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda yang termuat dalam prolegda kumulatif terbuka, tanpa menyebutkan nomor rancangan Perda dalam Prolegda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang termasuk dalam prolegda kumulatif terbuka, maka pimpinan DPRD cukup menyampaikan bahwa rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda yang termuat dalam prolegda kumulatif terbuka, tanpa menyebutkan nomor rancangan Perda dalam Prolegda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda ialah menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahas dari DPRD dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda lainnya sebagaimana diatur dalam Perda ini. Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 25